



P E N E T A P A N

Nomor : 24/Pdt.P/2012/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Peradilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:-----

SUKUR bin NURO MASRENG, umur 47, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jalan Patin 1 RT.1 RW. 1 No. 5 Desa Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;-----

MARNI bin ARSAD, umur 41, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Patin 1 RT.1 RW. 1 No. 5 Desa Sumber Sari, Kecamatan Long Mesangat, Kabupaten Kutai Timur, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;-----

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon; -----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 April 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 12 April 2012 dengan register perkara Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgta. setelah dipertegas dalam sidang mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama ARJAN dengan wali nikah



kakak kandung Pemohon II bernama RUSMAN karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama SUMBAU dan IF, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dibayar tunai;-----

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;-----

3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama:-----

a. SURIANSYAH bin SUKUR, lahir di Muara Bengkal 11 Februari 1994;----

b. YOGA SAPUTRA bin SUKUR, lahir di Muara Bengkal 8 Februari 2000;--

c. YOGI SAPUTRA bin SUKUR, lahir di Muara Bengkal 17 Juni 2003;-----

d. SONI SAPUTRA, lahir di Muara Bengkal 26 Maret 2008;-----

e. SURYANA SAPUTRI DEWI, lahir di Muara Bengkal 3 September 2009;-

5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----

6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak didaftarkan oleh Imam ARJAN ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bengkal padahal Para Pemohon telah membayar uang administrasi kepada imam tersebut, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus buku nikah dan Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;-----

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----



2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (SUKUR bin NIRO MASRENG) dengan Pemohon II (MARNI bin ARSAD) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal;-----

3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka persidangan;-----

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut yang pokoknya atas isi dan maksud permohonan tersebut oleh Para Pemohon tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan alat bukti saksi 1 (satu) orang sebagai berikut: -----

- Alat Bukti Surat berupa:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6408180101650001, atas nama SUKUR, dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6408184202710002, atas nama MARNI, keduanya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur masing-masing tanggal 10-06-2011, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.1;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6408183005110005, atas nama kepala keluarga SUKUR, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur tanggal 30-05-2011, fotokopi tersebut telah bermaterai cukup, bernazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya disebut bukti P.2;-----
- Alat Bukti Saksi adalah:
RUSMAN bin ARSYAD, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara sidang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut; -----
 - Saksi kenal dengan Para Pemohon;-----
 - Saksi memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon II;-----



- Saksi tahu Para Pemohon adalah pasangan suami istri;-----
- Saksi tahu Para Pemohon menikah dengan tata cara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama ARJAN dengan wali nikah saksi sendiri karena ayah kandung kami telah meninggal dunia, saksi nikahnya bernama SUMBAU dan IF, dan dengan mas kawinnya berupa uang tunai uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----
- Saksi tahu sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II perawan;-----
- Saksi tahu diantara Para Pemohon tidak memiliki hubungan darah dan tidak ada halangan lainnya untuk melangsungkan pernikahan mereka; -
- Saksi tahu dari pernikahannya Para Pemohon telah dikaruniai 5 orang anak ;-----
- Saksi tahu Para Pemohon belum pernah cerai, dan Pemohon I tidak memiliki istri yang lain selain Pemohon II;-----
- Saksi tahu sejak setelah pernikahan sampai sekarang tidak ada yang menyangkal, bahkan telah diterima dan diakui tentang keberadaan dan kebenaran pernikahan mereka;-----
- Saksi tahu saksi tahu maksud dari permohonan Para Pemohon, yaitu untuk mengesahkan pernikahan mereka karena dari pernikahannya tidak memiliki bukti nikah; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan alat bukti lain;-----

Menimbang, bahwa untuk melengkapi pembuktiannya Para Pemohon bersedia mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (Suppletioir), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgta yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;-----
- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (suppletioir) yang berbunyi: “Bismillahirrahmanirrahim, wallahi, demi Allah, saya bersumpah, bahwa apa yang telah saya terangkan dalam



surat permohonan maupun di dalam persidangan mengenai peristiwa pernikahan saya ini adalah benar, tidak lain daripada yang sebenarnya”;-----

- Menanggung biaya perkara ini hingga putusan akhir;-----

Menimbang, bahwa kemudian Para Pemohon telah memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semulan dan mohon agar Majelis Hakim menjatukan penetapannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan perkara ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat dalam berita acara sidang secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dalam penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas, oleh karenanya perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil identitas dirinya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II (bukti P.1) dan Kartu Keluarga mereka (bukti P.2);-----

Menimbang, bahwa telah ternyata alat bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta otentik yang dikeluarkan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik. Sehubungan tidak diajukan bukti bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkannya, maka batas minimal dan nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karenanya, Majelis berpendapat alat bukti surat Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara



ini, dan daripadanya telah membuktikan kebenaran dalil Para Pemohon tentang identitas dan kependudukan dirinya masing-masing seperti tersebut dalam bukti P.1, dan P.2;-----

Menimbang, bahwa sehubungan tempat tinggal Para Pemohon telah terbukti, berdasarkan Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) butir (22) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. Pasal 7 ayat (2), ayat (3) huruf (d) dan huruf (e), dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Sangatta berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara ini; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal Pemohon di Muara Bengkal, dinikahkan seorang imam bernama ARJAN, dengan wali nikahnya kakak kandung Pemohon II bernama RUSMAN karena ayah kandung telah meninggal dunia, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki dewasa yang masing-masing bernama SUMBAU dan IF., dengan mas kawinnya berupa uang tunai uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); di antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan; kedudukan status perkawinan mereka telah diterima dan diakui dalam lingkungan masyarakat setempat, tetapi perkawinan mereka tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, karena jarak tempuh ke KUA yang jauh dan sarana transportasi pada saat itu sangat sulit sehingga untuk sampai ke Kecamatan setempat harus bermalam, selain itu juga faktor ekonomi, Pemohon I hanya bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan pas-pasan; dan kepentingan mengajukan pengesahan nikah ini untuk memenuhi persyaratan pembuatan akta kelahiran anak;-----

Menimbang, bahwa atas dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti satu orang saksi bernama RUSMAN bin ARSAD;-----

Menimbang, bahwa saksi tersebut memiliki hubungan keluarga sebagai kakak kandung Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Rbg. Jo. Pasal 146 ayat (1) HIR. ia berhak mengundurkan diri sebagai saksi, akan



tetapi telah ternyata dipersidangan yang bersangkutan tidak mempergunakan haknya itu, bahkan ia bersedia disumpah menjadi saksi, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima dan harus didengar keterangannya; -----

Menimbang, bahwa telah ternyata saksi tersebut telah menerangkan perihal peristiwa pelaksanaan perkawinan yang dilakukan Para Pemohon karena saksi hadir pada acara tersebut, bahkan saksi terlibat langsung dalam pernikahan Para Pemohon karena saksi sebagai wali nikah Pemohon II, dan seluruh keterangan saksi didasarkan atas pengetahuan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa sehubungan saksi yang diajukan Para Pemohon hanya satu orang, maka alat bukti saksi tersebut belum memenuhi batas minimal pembuktian karena bersifat *unus testis nullus tetis*. Hal ini sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 169 HIR. Jo. Pasal 1911 KUHPdata;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti saksi yang bersifat *unus testis nullus tetis*, baru berkualitas sebagai bukti permulaan sehingga perlu didukung dengan alat bukti lainnya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyempurnakan alat bukti saksi tersebut, Para Pemohon telah mengucapkan sumpah sebagai bukti pelengkap (*suppletoir*), sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor: 24/Pdt.P/2012/PA.Sgta. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 155 HIR Jo. Pasal 182 RBg;-----

Menimbang, bahwa dengan adanya alat bukti sumpah pelengkap (*suppletoir*), maka alat bukti saksi yang berkualitas sebagai bukti permulaan telah mencapai batas minimal pembuktiannya sehingga nilai kekuatan pembuktiannya berubah menjadi sempurna, mengikat, dan memaksa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang telah diterima sebagai alat bukti yang sah, Majelis hakim mendapatkan fakta di persidangan sebagai berikut;-----

- Bahwa telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal, dinikahkan seorang imam bernama ARJAN, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II bernama RUSMAN bin ARSAD, saksi nikah 2 (dua) orang laki-laki



dewasa yang masing-masing bernama SUMBAU dan IF, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);-----

- Bahwa tata cara pelaksanaan perkawinan didasarkan pada hukum Islam; --
- Bahwa syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam telah terpenuhi; -----
- Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -----
- Bahwa masyarakat setempat telah menerima dan mengakui status perkawinan mereka; -----
- Bahwa perkawinan yang telah dilaksanakan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;-----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Pemohon agar pengadilan menetapkan sahnya perkawinan yang telah mereka laksanakan, maka berdasarkan fakta-fakta hukum di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya; -----

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Untuk itu, jaminan pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;-----



Menimbang, bahwa menurut hukum Islam perkawinan adalah sah apabila telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon isteri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami; -----

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di atas, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah; -----

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan melalui Pengadilan Agama, dan salah satu asalannya adalah dalam hal yang berkenaan dengan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; -

Menimbang, bahwa menurut keterangan yang terdapat dalam kitab Tuhfah, Juz IV, halaman 132, dikatakan bahwa diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang aqil baligh:

و يقبل اقرارالبالغة العاقلة بالنكاح

dan dalam kitab l'anatut Thalibin, juz IV, halaman 254 dinyatakan:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته
وشروطه من نحوولى وشاهدى عدل

"Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Selanjutnya keterangan tersebut dijadikan sebagai pendapat hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim mendapat keyakinan dan berkesimpulan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah



memenuhi ketentuan hukum syara, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jis. Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (SUKUR bin NURO MASRENG) dengan Pemohon II (MARNI bin ARSAD) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ; -----

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II; -----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (SUKUR bin NURO MASRENG) dengan Pemohon II (MARNI bin ARSAD) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Desember 1992 di Muara Bengkal; -----
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);----

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Agama Sangatta, pada hari .Rabu tanggal 2 Mei 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Tsani 1433 Hijriah, oleh kami Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Hakim serta HIRMAWAN SUSILO, S.H dan IKIN, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu KHAIRUDIN, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hakim Ketua



Drs. H. ILHAM MUSHADDAQ, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

HIRMAWAN SUSILO, S.H

IKIN, S.Ag.

Panitera Pengganti,

KHAIRUDIN, S.Ag.

Rincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan Pemohon I	Rp. 150.000,-
- Panggilan Pemohon II	Rp. 150.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h

Rp. 391.000,-